



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
TENTANG**



**KEMITRAAN UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS UNTUK MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN**

Nomor : 6306/UN16.R/KS/2017

Nomor : 13/MoU/UNIDHA/V/2017

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE, MBA** : Rektor Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Unand Limau Manis, Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. RAHMI FAHMY, SE, MBA** : Rektor Universitas Dharma Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharma Andalas, berkedudukan di Jl. Sawahan No. 103 Simpang Haru, Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerja Sama dalam Kemitraan Universitas Andalas dengan Universitas Dharma Andalas untuk Peningkatan Mutu Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, serta memperluas kesempatan bagi anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas yang dikoordinir oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerja Sama ini adalah membantu **PIHAK KEDUA** untuk dapat meningkatkan :
 - a. Kemampuan daya saing.
 - b. Mutu pelayanannya dalam pendidikan.
 - c. Mutu lulusannya agar mampu bersaing dalam dunia kerja.
 - d. Kerja sama kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan riset-riset strategis.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Audit dan evaluasi sistem penjaminan mutu sekali setahun.
2. Program peningkatan kualitas dan perbaikan akreditasi program studi pada **PIHAK KEDUA**.
3. Program peningkatan/perbaikan proses pembelajaran yang terdiri dari :
 - a. Review dan penyusunan kurikulum standar.
 - b. Perbaikan kualitas pembelajaran.
 - c. Pemanfaatan bersama sumber daya (sumber daya manusia, pustaka, laboratorium dan unit lainnya).
 - d. Pengembangan dan peningkatan program studi.
4. Program rekrutmen calon mahasiswa.
5. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia untuk dosen dan tenaga kependidikan.
6. Program kerja sama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset-riset.
7. Program kerja sama dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** wajib melakukan pembinaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lingkup kerja sama, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
 - b. **PIHAK KESATU** wajib menyediakan fasilitas laboratorim dan perpustakaan untuk kegiatan **PIHAK KEDUA**.
 - c. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan kontribusi dari **PIHAK KEDUA** sebagai dana pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumber daya laboratorium dan perpustakaan **PIHAK KESATU** dalam mendukung kualitas **PIHAK KEDUA**.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembinaan dari **PIHAK KESATU** meliputi sumber daya (dosen, labor, perpustakaan), kurikulum, pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kerja sama sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan mahasiswanya untuk mengikuti *sit-in program* dan mengambil kredit/mata kuliah tertentu (*credit transfer system*) pada **PIHAK KESATU**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan kontribusi kepada **PIHAK KESATU** sebagai dana pembinaan, serta penggunaan sumber daya (dosen, laboratorium, perpustakaan) **PIHAK KESATU** dalam mendukung kualitas **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan yang meliputi :
 - i. Audit dan evaluasi sistem penjaminan mutu sekali setahun.
 - ii. Program peningkatan kualitas dan perbaikan akreditasi program studi pada **PIHAK KEDUA**.

- iii. Program peningkatan/perbaikan proses pembelajaran yang terdiri dari penyusunan kurikulum standar dan perbaikan aktifitas pembelajaran.
- iv. Program kegiatan lain yang terkait dengan perbaikan kualitas sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- v. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti ketentuan dan persyaratan yang akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Untuk pelaksanaan program kemitraan ini, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan kontribusi dana.
- (2) Besarnya dana dan biaya sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas ditentukan dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama, **PARA PIHAK** terlebih dahulu saling memberitahukan maksudnya mengenai perpanjangan Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 6 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN KERJA SAMA

- (1) Berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama, pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir, tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan didasarkan pada iktikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.

- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini atau perubahan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai yang cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ANDALAS**



Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE, MBA
REKTOR

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS**



Dr. RAHMI FAHMY, SE, MBA
REKTOR